



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 623 / B.V / HK / 2008

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :
G/256/B.V/HK/2008 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN
PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN),
PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT
PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI
PADA BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI PROVINSI LAMPUNG,
DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG, DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN PROVINSI LAMPUNG, DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA (APBN)/ TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008**

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Nomor : 524/571.e/ 111.14/01/2008 tanggal 28 Oktober 2008 perihal Usulan Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen APBN Tahun Anggaran 2008.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2008 yang dikelola oleh Etedan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Lampung, Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Tugas Pembantuan dengan Keputusan Gubernur Lampung

Nomor: G/256/ B.V/HK/2008;

- b. bahwa sehubungan dengan pengajuan izin Cuti An. Ratna Dewi Umar, SH NIP. 010165769 Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) untuk melaksanakan Ibadah Haji sejak tanggal 24 November 2008 sampai dengan tanggal 24 Januari 2009 dan Surat Usulan Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen (APBN) Tahun Anggaran 2008 oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/256/B.V/HK/2008, dipandang perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud butir a tersebut diatas;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ diangkat sebagai Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung;
- d. bahwa untuk maksud perubahan dimaksud butir b tersebut diatas perlu ditetapkan pemberhentian dan penunjukan kembali Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Nomor 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Dep. Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan Pangkatnya sebagaimana tercantum dalam kolom 6, pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi atas program/kegiatan sebagaimana tercantum pada kolom 4 dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/256/B.V/ HK/2008.

KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkatnya sebagaimana tercantum dalam kolom 7 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen) atas program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/256/B.V/HK/2008 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/502/B.V/HK/2008, serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 24 November 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 26 November 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
13. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung.